##### 

##### KEMENTERIAN PERTAHANAN

**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: KEP/614/M/VIII/2011

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

MENTERI PERTAHANAN,

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu penetapan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 469)

2

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Menetapkan :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESATU :

PPID Kepala sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas:

1. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi pertahanan di lingkungan Kemhan;
2. melayani informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. melayani informasi yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi;
5. menguji konsekuensi;
6. mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
7. mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pelaksana di Satker untuk memenuhi permohonan informasi;
8. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi pertahanan yang dapat diakses; dan
9. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi.

KEDUA :

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas:

1. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi pertahanan di lingkungan Satker masing-masing;
2. melayani informasi sesuai dengan tingkat kewenangannya;
3. melayani informasi yang cepat, tepat, dan sederhana;

KETIGA :

1. menyarankan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya sesuai dengan bidang tugasnya;
2. menyarankan informasi yang ada di bidang tugasnya untuk dan/atau tidak bisa diberikan pada saat uji konsekuensi;
3. menyarankan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses;
4. memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi;
5. menyediakan informasi dan dokumen yang ada dibidang tugas Satker masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. memberikan pelayanan informasi, data dan dokumentasi dengan mengirimkan secara berkala kepada PPID Kepala;
7. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi Satker kepada PPID Kepala;
8. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal menyarankan permohonan informasi ditolak kepada PPID Kepala;
9. menghitamkan atau mengaburkan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya.

3

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID Kepala bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID Kepala sedangkan PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Pimpinan Satker masing-masing selaku atasan PPID Pelaksana.

KEEMPAT :

Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan Pelayanan Informasi Pertahanan, PPID Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Pertahanan ditolak.

KELIMA :

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Pertahanan.

KEENAM :

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Penanggung Jawab.

KETUJUH :

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

4

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2011

Menteri Pertahanan,

Kepada Yth:

* Ka Satker/Ka Subsatker di lingkungan Kemhan.

Tembusan:

1. Wamenhan
2. Staf Ahli Menhan
3. Staf Khusus Menhan
4. Ketua Komisi Informasi Pusat.

Purnomo Yusgiantoro

Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan

Nomor : KEP/614/M/VIII/2011

Tanggal : 15 Agustus 2011

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN**

Pengarah : Menteri Pertahanan

Penanggung Jawab : Sekjen Kemhan

1. PPID Kepala.
2. PPID Pelaksana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

PPID Kepala : Kepala Pusat Komunikasi Publik

Kemhan.

1. Ses Itjen Kemhan.
2. Ses Ditjen Strahan Kemhan.
3. Ses Ditjen Renhan Kemhan.
4. Ses Ditjen Pothan Kemhan.
5. Ses Ditjen Kuathan Kemhan
6. Ses Balitbang Kemhan.
7. Ses Badiklat Kemhan.
8. Ses Baranahan Kemhan
9. Kapusku Kemhan.
10. Kapusdatin Kemhan.
11. Kapusrehab Kemhan.
12. Karoren Setjen Kemhan.
13. Karopeg Setjen Kemhan.
14. Karokum Setjen Kemhan.
15. Karo TU Setjen Kemhan.
16. Karo Umum Setjen Kemhan.

PPID Pelaksana :

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro